



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6460

KESRA. Kejuaraan Olahraga. Penyelenggaraan Pekan. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2007  
TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA

## I. UMUM

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.

Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga dimaksudkan untuk menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada di bidang keolahragaan dan kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga perlu diimbangi dengan semangat perkembangan olahraga. Saat ini terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang dinilai belum mampu menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di bidang keolahragaan dan kebutuhan masyarakat.

Tujuan dari penyelenggaraan pekan olahraga nasional perlu diarahkan tidak hanya pada memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, menjalin bibit olahragawan potensial, dan peningkatan prestasi olahraga, namun juga sebagai sarana pengembangan potensi ekonomi dan industri olahraga. Dalam rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, penyelenggaraan pekan olahraga nasional sepenuhnya didelegasikan kepada komite olahraga nasional selaku penyelenggara, sehingga peran

Menteri dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekan olahraga nasional belum maksimal.

Selain itu, penyelenggaraan Pekan Olahraga Rekreasi Nasional belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Rekreasi Nasional perlu diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk:

1. memmassalkan olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan;
2. meningkatkan kebugaran;
3. meningkatkan kegembiraan; dan
4. meningkatkan hubungan sosial.

Berdasarkan hal tersebut, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga. Substansi perubahan dimaksud antara lain:

1. penyelenggaraan pekan olahraga nasional harus memberikan dampak bagi pengembangan potensi ekonomi dan industri olahraga.
2. pengaturan mengenai pelaksana pekan olahraga nasional dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tuan rumah pemerintah provinsi.
3. penguatan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan pekan olahraga nasional.
4. pengaturan penyelenggaraan Pekan Olahraga Rekreasi Nasional.

## II.PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 2

Cukup jelas.

#### Angka 2

#### Pasal 4

##### huruf a

Cukup jelas.

##### huruf b

Cukup jelas.

##### huruf c

Cukup jelas.

##### huruf d

Yang dimaksud dengan “pekan olahraga internasional lainnya” antara lain *Asian Beach Games, Islamic*

*Solidarity Games, dan The Association For International Sport for All (TAFISA) World Sport For All Games.*

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “gabungan pemerintah provinsi” adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih pemerintah provinsi menjadi tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 25A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e

Yang dimaksud dengan “organisasi olahraga rekreasi” adalah komite olahraga nasional dalam lingkup olahraga rekreasi.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Angka 8  
Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.